



PUTUSAN

Nomor 40Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sugiono Bin Samad;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir: 32 Tahun / 30 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT005/RW001 Desa Maron Wetan
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO BIN SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO BIN SAMAD, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di dikurangi selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) anak kunci T
 - 1 (satu) gagang kunci T
 - 1 (satu) anak kunci obeng
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor dengan Logo Honda
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah jimat warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna putih
 - 1 (satu) buah helm merk G2 warna hitam
 - 2 (dua) buah alat pembuka kunci
 - 2 (dua) buah magnet tutup kunci
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah ketapel dari kayu
 - 7 (tujuh) buah kelereng kecil
 - 3 (tiga) buah kelereng

Agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892
- 1 (satu) buah Surat Keterangan BPKB berada di Adira Fiannce sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892

Agar dikembalikan kepada Arief Hidayatur Rochim

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIONO BIN SAMAD bersama-sama dengan saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 02.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.

Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi ke arah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Arief Hidayatur Rochim mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arief Hidayatur Rochim**, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan sepeda motor miliknya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 jam 05.00 wib. saat saksi akan sholat Subuh bersama dengan istrinya.



- Bahwa benar kejadiannya bertempat di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
 - Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim.
 - Bahwa benar pintu pagar/ gerbang dalam keadaan terkunci gembok.
 - Bahwa benar pada saat para pelaku mengambil sepeda motor saksi dan istri saksi sedang tidur.
 - Bahwa benar para pelaku mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi.
 - Bahwa benar saksi mengecek CCTV dan melihat sepeda motornya telah hilang diambil oleh 3 (tiga) orang pelaku.
 - Bahwa benar saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkirannya lagi, gembok pintu gerbang/ pagar hilang.
 - Bahwa benar saksi melihat dari rekaman CCTV salah satu pelaku mengeluarkan kunci T dari dalam saku kemudian merusak rumah kunci sepeda motor.
 - Bahwa benar awalnya pintu pagar/ gerbang dalam keadaan terkunci gembok, sepeda motor dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak ada di saku dashboard sepeda motor.
 - Bahwa benar para pelaku tidak mengetahui apabila ada kunci kontak di dashboard, karena saksi dan istri saksi melihat salah satu pelaku merusak kunci kontak sepeda motor dan menuntut sampai depan rumah saksi.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Arief Hidayatur Rochim mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi Andriyan**, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Fendi bin Alm. Armawi serta Didit (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan pemilik rumah sedang tidur.
- Bahwa benar terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar Didit (DPO) memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.
- Bahwa benar setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Arief Hidayatur Rochim mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Fendi bin Alm. Armawi serta Didit (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan pemilik rumah sedang tidur.
- Bahwa benar terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar Didit (DPO) memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim.
- Bahwa benar terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi ke arah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) anak kunci T
- 1 (satu) gagang kunci T
- 1 (satu) anak kunci obeng
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor dengan Logo Honda
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah jimat warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna putih
- 1 (satu) buah helm merk G2 warna hitam
- 2 (dua) buah alat pembuka kunci
- 2 (dua) buah magnet tutup kunci
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892
- 1 (satu) buah Surat Keterangan BPKB berada di Adira Fiannce sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK 800066 NosinJM41E17995892
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah ketapel dari kayu
- 7 (tujuh) buah kelereng kecil
- 3 (tiga) buah kelereng

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.
- Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Sugiono Bin Samad ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada di Terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui pengambilannya dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** dalam ilmu hukum pidana adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang baru. Artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai jika barang itu telah berpindah tempat dari tempatnya semula ketempat yang lain atau dapat dikatakan bahwa suatu barang itu telah berpindah dalam penguasaan pelaku dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **barang** adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, Bahwa pengertian **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, mengenai hal ini menurut Prof. Simons tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pengertian **dengan maksud melawan hukum** mengandung pengertian adanya perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelak dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena Terdakwa bukanlah pemilik;

Menimbang, Bahwa mengenai “**dengan maksud**” merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang tergolong sebagai “**kesengajaan sebagai niat**” yang bermakna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur “**memiliki barang**” tidak perlu meninjau sikap batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang tersebut. Cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.

Menimbang, Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “**malam**” adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “**rumah**” atau “**Woning**” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, Bahwa adapun yang dimaksud dengan “**pekarangan tertutup**” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “**tidak dikehendaki**” adalah dengan sadar atau secara tidak tidak menginginkan, memerlukan, meminta atau memaksudkan sesuatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



keadaan sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.

Menimbang, Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa pengertian **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi



rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.

Menimbang, Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor mencari sasaran yang akan diambil. Saat melewati rumah yang terletak di Dusun Anggris Rt. 01 Rw. 01 Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tampak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang terparkir di halaman/ depan garasi rumah saksi Arief Hidayatur Rochim sedangkan pintu pagar dalam keadaan terkunci gembok dan saat itu dalam keadaan sepi tidak tampak pemiliknya. Mengetahui hal itu timbul niat terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) turun dari sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Didit (DPO) berjalan mendekati pintu pagar memotong gembok pagar dengan gunting pemotong besi yang telah dibawa sebelumnya sampai gembok rusak dan pintu pagar dapat dibuka, sehingga memudahkan terdakwa, saksi Fendi bin (alm.) Armawi dan Didit (DPO) masuk ke halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim. Selanjutnya saksi Fendi bin (alm.) Armawi dengan memegang ketapel dan Didit (DPO) memegang celurit mengawasi keadaan sekitar disaat terdakwa berusaha membuka kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor yang saat itu dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci T hingga kunci stang terbuka.

Menimbang, Bahwa setelah kunci stang terbuka, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Noka MH1JM4112MK800066 Nosin : JM41E1799589 tanpa plat nomor dari halaman rumah saksi Arief Hidayatur Rochim menuju ke jalan dan tanpa seijin/ sepengetahuan saksi Arief Hidayatur Rochim, terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu pergi kearah Klenang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor itu kepada Didit (DPO) untuk dijual dan laku terjual sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Atas penjualan tersebut masing-masing menerima bagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) anak kunci T
- 1 (satu) gagang kunci T
- 1 (satu) anak kunci obeng
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor dengan Logo Honda
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
- 1 (satu) buah jimat warna hitam
- 1 (satu) buah masker warna putih
- 1 (satu) buah helm merk G2 warna hitam
- 2 (dua) buah alat pembuka kunci
- 2 (dua) buah magnet tutup kunci
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah ketapel dari kayu
- 7 (tujuh) buah kelereng kecil
- 3 (tiga) buah kelereng

Maka Agar dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892
- 1 (satu) buah Surat Keterangan BPKB berada di Adira Fiannce sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892

Maka Agar dikembalikan kepada Arief Hidayatur Rochim

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV

Maka Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiono Bin Samad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) anak kunci T
 - 1 (satu) gagang kunci T
 - 1 (satu) anak kunci obeng
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor dengan Logo Honda
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
 - 1 (satu) buah jimat warna hitam
 - 1 (satu) buah masker warna putih
 - 1 (satu) buah helm merk G2 warna hitam
 - 2 (dua) buah alat pembuka kunci
 - 2 (dua) buah magnet tutup kunci
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah ketapel dari kayu
 - 7 (tujuh) buah kelereng kecil
 - 3 (tiga) buah kelerengdirampas untuk dirusakkan sampai tidak dipergunakan lagi
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan BPKB berada di Adira Fiannce sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2021 tipe A1F02N36M1 AT Nopol N-4006-MZ Noka MH1JM4112MK800066 NosinJM41E17995892 dikembalikan kepada Arief Hidayatur Rochim

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mater 2024, oleh Doni Silalahi, S.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Isdiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

David Darmawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Ttd

Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Isdiyanto, S.H.